



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN PATI  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	1
1.2 Isu-isu Strategis	4
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	4
1.4 Sistematika Penulisan	8
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	11
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Realisasi Anggaran	20
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Rekomendasi	21
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian berdasar jabatan	4
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian berdasar pangkat/ Golongan Ruang	5
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian berdasar pendidikan	6
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian berdasar Jenis Kelamin	6
Tabel 1.5 : Rekapitulasi Sarana Prasarana Sekretariat DPRD	7
Tabel 2.1 : Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	12
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Pati	14
Tabel 2.3 : Anggaran Program & Kegiatan Tahun 2024	14
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.2 : Perbandingan Target & Realisasi Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya	17
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMD	18
Tabel 3.5 : Analisis Penyebab Keberhasilan	18
Tabel 3.6 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
Tabel 3.7 : Analisis Program yang menunjang keberhasilan & kegagalan	20
Tabel 3.8 : Tabel Capaian Realisasi Anggaran	20

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Kinerja ...	2
Gambar 1.2 : Struktur Dinas / Badan ...	3

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 ( satu) tahun Anggaran. Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Kabupaten Pati, bahwa Sekretariat DPRD Kab. Pati mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD Kab. Pati melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2016 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Pati, Januari 2025  
Plt. Sekretaris DPRD Kab. Pati

Fathul Hidayat, SE  
Pembina  
NIP. 19761112 200604 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.**

Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kabupaten Pati, pembentukan sekretariat DPRD Kab. Pati diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang berpedoman pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD.

Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Pati, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Tugas :**

Menetapkan kebijakan Strategis dalam hal Pelayanan Administratif terhadap DPRD Kabupaten Pati dalam hal:


1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
2. Administrasi keuangan;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

#### **Fungsi:**

1. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat DPRD.

Dalam menangani isu- isu strategis, Sekretariat DPRD Kab. Pati menyusun peta proses bisnis sebagaimana terlampir di bawah ini:

## PROSES UTAMA



## PROSES PENDUKUNG



Gambar 1.1

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut diatas Sekretaris DPRD dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian, 4 (empat) Kasubag dan Pejabat Fungsional dengan struktur sebagai berikut:





## 1.2. Isu Strategis.

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Pati, teridentifikasi permasalahan pokok dan akar masalah di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Pati Tahun 2024 yang dapat menghambat kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kab. Pati.

Berikut adalah permasalahan pokok dan akar masalah yang dimaksud:

- a. Permasalahan pokok: Belum terwujudnya Fungsi DPRD yang Optimal, yang disebabkan oleh belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Akar masalah yang terjadi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Pati, adalah:
  - Belum optimalnya Fasilitas Tugas DPRD
  - Belum optimalnya Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD
  - Belum optimalnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat berbasis prioritas daerah
  - Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Belum optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

## 1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.

Dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya, Sekretariat DPRD Kab. Pati didukung dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan pegawai yang dimaksud. Berikut adalah Susunan Kepegawaian di Sekretariat DPRD.

Tabel 1. 1

Susunan Kepegawaian berdasar Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III/ Disetarakan	Eselon IV/ disetarakan	JFT	JFU	Jumlah
Plt. Sekretaris DPRD	-	-	-	-	-	-
Kabag Program & Keuangan	-	1	-	2	1	4
Kabag Fasilitas, Pengawasan & Humas	-	1	-	-	1	2

Kabag Persidangan & PerUUan	-	1	-	2	3	6
Kabag Umum	-	1	-	-	-	1
Kasubbag Tu & Kepegawaian	-	-	1	-	1	2
Kasubbag Rumah Tangga	-	-	1	-	1	2
Kasubbag Perlengkapan	-	-	1	-	1	2
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan	-	-	1	-	1	2
Jumlah Total	-	4	4	4	9	21

Tabel 1. 2

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

Unit Kerja	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah
Plt. Sekretaris DPRD	1	-	-	1
Kabag Program & Keuangan	-	3		3
Kabag Fasilitasi, Pengawasan & Humas	1	1		2
Kabag Persidangan & PerUUan	2	2	2	6
Kabag Umum	1	-	-	1
Kasubbag Tu & Kepegawaian	1	1	-	2
Kasubbag Rumah Tangga	1	-	1	2
Kasubbag Perlengkapan	-	2	-	2
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan	-	1	1	2
Jumlah Total				21

Tabel 1. 3

## Susunan Kepegawaian Berdasar Pendidikan

Unit Kerja	S3	S2	DIV/ SI	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP	Jumlah
Plt. Sekretaris DPRD	-	-	1	-	-	-	1
Kabag Program & Keuangan	-	-	3	-	-	-	3
Kabag Fasilitasi, Pengawasan & Humas	-	1	1	-	-	-	2
Kabag Persidangan & PerUUan	-	2	2	-	2	-	6
Kabag Umum	-	1	-	-	-	-	1
Kasubbag Tu & Kepegawaian	-	1	-	-	1	-	2
Kasubbag Rumah Tangga	-	1	-	-	1	-	2
Kasubbag Perlengkapan	-	-	1	-	1	-	2
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan	-	-	1	-	1	-	2
Jumlah Total							21

Tabel 1. 4

## Susunan Kepegawaian Berdasar Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
Plt. Sekretaris DPRD	1	-	1
Kabag Program & Keuangan	-	3	3
Kabag Fasilitasi, Pengawasan & Humas	2	-	2
Kabag Persidangan & PerUUan	2	4	6

Kabag Umum	1	-	1
Kasubbag Tu & Kepegawaian	1	1	2
Kasubbag Rumah Tangga	2	-	2
Kasubbag Perlengkapan	2	-	2
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan	1	1	2
Jumlah Total			21

Selain ditunjang oleh Sumber Daya Manusia tersebut, Sekretariat DPRD Kab. Pati yang menempati kantor milik Pemerintah Kabupaten Pati yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Kabupaten Pati juga ditunjang dengan sarana prasana untuk membantu pelaksanaan dan pencapaian tujuan beserta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja.

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 1. 5 berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Printer	32	baik
2	Scanner	2	baik
3	Lap Top	31	baik
4	Komputer	34	baik
5	Kamera Stile	1	baik
6	Lensa Kamera	3	baik
7	Power Supply Microphone	2	baik
8	Microphone Cable	22	baik
9	Audio Conference	2	baik
10	Audio Master Control Unit	1	baik
11	Kipas Angin	2	baik
12	Lemari Kaca	11	baik

13	Filling Cabinet Besi	38	baik
14	Papan Pengumuman	57	baik
15	Station Wagon	21	baik
16	Sedan	4	baik
17	Multi Purpose Vehicle (MPV)	7	baik
18	Handy Talky (HT)	15	baik
19	Telephone Mobile	2	baik
20	AC Split	51	baik
21	Exhaust Fan	13	baik
22	Video Cross Bar Switch	1	baik
23	Karpet	2	baik
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	baik
25	Video Monitor	14	baik
26	Jam Elektronik	1	baik
27	Sepeda Motor	23	baik
28	LCD Proyektor	4	baik
29	Note Book	3	baik
30	Pesawat Telepon	3	baik
31	Kursi Rapat	205	baik
32	Meja Rapat	53	baik
33	Microphone	13	baik
34	Meja Kerja	33	baik
35	Kursi Kerja	33	baik

Pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kab. Pati Tahun 2024 sebesar Rp. 82.751.402.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	Rp. 52.375.395.900
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 30.376.006.100

#### 1.4. Sistematika Penulisan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kab. Pati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## **Bab I. Pendahuluan**

Bab I memuat latar belakang organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan dukungan anggaran tertuang dalam DPPA.

## **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Bab II memuat penjelasan singkat terhadap visi, misi dan indikator kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

## **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

Bab III memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dalam hal ini adalah RPJMD.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## **Bab IV. Penutup**

Bab IV memuat kesimpulan atas capaian kinerja organisasi dan saran masukan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan capaian kinerja.

### **1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Perencanaan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain.	Akan berkoordinasi dengan bagian Fasilitas, Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Kab. Pati selaku pengelola website resmi Sekretariat DPRD Kab. Pati terkait dengan kegiatan publikasian Dokumen Perencanaan.

2.	Mempublikasikan dengan tepat waktu Dokumen Laporan Kinerja sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik setiap saat antara lain melalui website resmi PD atau media lain.	Akan berkoordinasi dengan bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Kab. Pati selaku pengelola website resmi Sekretariat DPRD Kab. Pati terkait dengan kegiatan publikasian Dokumen Laporan Kinerja.
3.	Lebih tertib dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Akan lebih tertib dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4.	Memperbaiki penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dokumen LKjIP tahun selanjutnya. Dalam hal ini, penyampaian data perbandingan target dan realisasi untuk disajikan lebih rinci setiap tahunnya secara berurutan.	Akan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dokumen LkjIP sesuai dengan format yang telah ditentukan dan akan memperinci secara jelas data tentang perbandingan target dan realisasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.**

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik ditingkat internal, eksternal, regional maupun global menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk respons pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik atau Good Governance. Respons pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu adanya koordinasi yang tepat sasaran dalam penentuan kebijakan-kebijakan daerah yang komprehensif mulai dari perumusan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan.

Tujuan Sekretariat DPRD dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis adalah Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal. Dalam mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan diatas, maka dirumuskan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kab. Pati, yaitu:

1. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Di samping itu guna mengimplementasikan peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat di daerah, sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang capable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.
3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan. Dan Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.



Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tercermin dalam Tabel 2. 1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	Mewujudkan Fungsi DPRD yang Optimal		Persentase Kinerja Fungsi DPRD
		1. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.	1. Persentase peraturan perundangan menjadi perda
		2. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	2. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
			3. Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan
			4. Nilai IKM

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun Rencana Strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah **“Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.”**

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya tujuan yang strategis dalam mewujudkan sasaran serta tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategis organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi

baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang.

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Optimalisasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Fasilitas Tugas DPRD</li> <li>2. Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</li> <li>3. Peningkatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas DPRD</li> <li>5. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.</li> <li>6. Peningkatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.</li> <li>7. Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.</li> </ol>

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A	<b>Mewujudkan Fungsi DPRD yang optimal</b>	Persentase Kinerja Fungsi DPRD	Persen (%)	100
1	Optimalisasi Fasilitasi Fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	Persen (%)	100
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100
		Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	Persen (%)	100
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai IKM	Persen (%)	100

Tabel 2. 3 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	Rp. 52.375.395.900
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 30.376.006.100

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah atau RPJMD, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

- a. 91 keatas : Sangat Baik
- b. 76- 90 : Baik
- c. 61- 75 : Cukup
- d. 51- 60 : Kurang
- e. 0- 50 : Buruk

Tabel 3. 1 : Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Persentase	
	<b>Persentase Kinerja Fungsi DPRD</b>					
1	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	Persen (%)	24	17	70,83%	96
2	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	53	2	3,77%	212
3	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	Persen (%)	7	7	100%	28
4	Nilai IKM	Persen (%)	100	100	100%	100

Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Tabel 3. 2 : Perbandingan target & Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>						
1	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	Persen (%)	24	17	70,83%	Cukup	Bagian Persidangan & PerUUan Set. DPRD Kab. Pati

2	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	53	2	3,77%	Buruk	Bagian fasilitasi, Pengawasan dan Humas Set. DPRD Kab. Pati
3	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	Persen (%)	7	7	100%	Baik	Bagian fasilitasi, Pengawasan dan Humas Set. DPRD Kab. Pati
4	Nilai IKM	Persen (%)	100	100	100%	Baik	Bagian fasilitasi, Pengawasan dan Humas Set. DPRD Kab. Pati

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kab. Pati realisasi capaiannya dikategorikan baik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 3 : Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun sebelumnya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
			T	R	C	T	R	C
1	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	24	24	100%	24	17	70,83%
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	53	42	79,24%	53	2	3,77%

	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	7	7	100%	7	7	100%
	Nilai IKM	100	100	100%	100	100	100%

Ket : T= Target, R= Realisasi, C= Capaian.

Tabel 3. 4 : Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	70,83%	42,71%	Tercapai
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	3,77%	20,75	Tercapai
		Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	78,95%	50,00	Tercapai
		Nilai IKM	100%	100%	Tercapai

Tabel 3.5 : Analisis penyebab keberhasilan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	24	17	70,83%	Tercapainya penetapan perda	Memfasilitasi proses kegiatan penyusunan dan penetapan Perda bersama dengan Bagian Hukum Setda
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	53	2	3,77%	Terbentuknya kebijakan hasil dari pengawasan	Mengoptimalkan waktu dalam hal memfasilitasi kegiatan pelaksanaan

							pengawasan dan menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan
		Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	7	7	100%	Efektifnya pembahasan ketepatan anggaran	Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pembahasan rapat Anggota DPRD baik pembahasan Perda maupun Anggaran
		Nilai IKM	100	100	100%	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 3. 6 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	24	17	70,83%	4.643.119.500	3.570.388.933	76,90%	(23,1%)
2	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	53	2	3,77%	394.858.000	41.080.700	19,24%	(80,76%)
3	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	7	7	100%	1.725.179.000	1.212.663.972	70,29%	(29,71)



4	Nilai IKM	100	100	100%	-	-	-	-
---	-----------	-----	-----	------	---	---	---	---

Tabel 3. 7 : Analisis Program yang menunjang Keberhasilan & Kegagalan

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	70,83%	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan perundang-undangan menjadi Perda	70,83%	Menunjang
		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	3,77%	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	3,77%	Menunjang
		Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	100%	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan	100%	Menunjang
		Nilai IKM	100%	IKM	Nilai IKM	100%	Menunjang

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah tabel realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 3. 8: Tabel Capaian Realisasi Anggaran

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	Rp. 52.375.395.900	Rp.26.656.362.287	87,75
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 30.376.006.100	Rp.50.209.546.414	95,86

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pengukuran persentase tingkat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari APBD sebesar Rp76.865.908.701,- (92,89%). Tingkat capaian indikator kinerja sebesar 86,14%. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati memiliki capaian kinerja dengan nilai sangat baik dan efisiensi penggunaan APBD sebesar Rp5.885.493.299,- (7,11%).

#### **B. REKOMENDASI**

Dengan adanya capaian realisasi indikator kinerja program tahun 2024, Sekretariat DPRD berperan dalam penyelesaian isu strategis yaitu menetapkan kebijakan strategis dalam hal Pelayanan Administratif terhadap DPRD Kabupaten Pati berupa menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Pelaksanaan Fasilitasi terkait tugas dan fungsi DPRD tidak terbatas pada Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan. Namun juga tentang perluasan muatan terhadap perumusan pola hubungan kerja/sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD utamanya terkait pemahaman tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.